



Memfasilitasi permohonan Kartu Tanda penduduk (KTP) baru dan Permohonan perubahan Kartu Tanda penduduk (KTP) penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa
2. Photo Copy Kartu keluarga Baru dan data sudah benar
3. Sudah melaksanakan perekaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan diterima oleh Petugas
2. Jika persyaratan lengkap, Surat segera dibuat
3. Surat diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika listrik normal dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Memfasilitasi permohonan Kartu Tanda penduduk (KTP) baru dan Permohonan perubahan Kartu Tanda penduduk (KTP) penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bunut Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hilir

Kotak Pengaduan

Telepon/ WA : 081585921551 (Jumadi)